

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Preventif

Upaya preventif ini dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan cara memberi himbauan kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikan kesetaraan gender di media sosial dan penyuluhan ancaman pidana bagi yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Selain itu Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana kekerasan.

- b. Represif

Sedangkan langkah represif yang dilakukan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Setelah penangkapan personel kepolisian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan guna mengumpulkan fakta-fakta dan alat bukti dari suatu tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

2. Kendala yang dihadapi dan upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan pihak Kepolisian Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:
- a. Dari upaya preventif, kendala yang ditemukan adalah penyuluhan yang dilakukan di sosial media oleh Kepolisian Daerah Sumatra Daerah Barat tidak efektif.
 - b. Dari upaya represif Korban takut dan malu jika ingin melaporkan kasus kekerasan yang dihadapinya karna akan menimbulkan stigma negatif terhadap dirinya dari lingkungan sekitar.
 - c. Upaya rehabilitasi juga tidak efektif dilakukan karna korban cenderung menutup diri dan tidak kooperatif terhadap kekerasan yang menimpanya.
 - d. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya kepolisian, ketidak kooperatifan korban karna stigma negatif yang didapat dan parsialitas penanganan antar aparat penegak hukum dengan masyarakat.
 - e. Budaya patriarki yang kental di masyarakat membuat setiap upaya preventif berupa himbauan atau penyuluhan tentang kesetaraan gender menjadi sulit.

B. Saran

1. Disarankan kepada para penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menanggapi dengan serius perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
2. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meluangkan waktu dan mencukupi sarana dan prasarana dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini.
3. Disarankan juga kepada pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk lebih meningkatkan sinergi dengan LSM dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

